

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang diajukan oleh:

AGUSTINA MINI Binti ATIK APO, NIK.6302065708810002 tempat tanggal lahir/umur Banjarmasin, 17 Agustus 1981/42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hasan Basri Rt/004 Rw/002 Kel. Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara, kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Tlp.082255808888 Email: agustina005@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

MICHAELA Binti Alm. HERY KUSNADY, NIK.6302064806050002 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 08 Juni 2005/18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Hasan Basri Rt/004 Rw/002 Kel. Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara, kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Tlp.081321906897 Email: michael05@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

JESSLYN Binti Alm. HERY KUSNADY NIK Nomor: 6302064802070001 lahir di Kotabaru 08 Februari 2007, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Jalan Hasan Basri Rt/004 Rw/002 Kel.

Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara, kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, Telpon 081345341986 email: slyn07@gmail.com sebagai **Pemohon III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMISAH, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di jln. Pgneran kacil No 37 RT 09 Gg. Bakau. kelurahan Kotabaru Hilir Kec. Pulau Laut Sigam kabupaten Kotabaru. 72112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 26/Skks/2024/PA.Ktb Tanggal 16 Mei 2024, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: ochasium@gmail.com Telp. 085251278451;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2024 yang telah terdaftar melalui ecourt pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2021 telah meninggal dunia Suami / ayah kandung dari para Pemohon yang bernama ALM) HERY KUSNADY Bin (ALM) TONY KUSNADY di Kotabaru Karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, Tempat tinggal terakhir di jalan Hasan Basri Rt/004 Rw/002 Kel. Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara, kabupaten Kotabaru kalsel I Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 6302-KM-25042022-0008 yang di keluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal Kotabaru 25 April 2022. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama TONY KUSNADY meninggal dunia lebih dahulu Pada tanggal 18 Mei 2020 dan ibunya bernama EMI CHANDRA juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Juni 2007.
3. Bahwa, semasa hidup Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu :

Deengen AGUSTINA MINI Binti ATIK APO Pada tanggal 18 Mei 2004 Nomor: 10/PLBPS-KTB/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Kal-sel. Pada saat wafaat nya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. MICHAELA Binti Alm. HERY KUSNADY lahir di Kotabaru 08 Juni 2005
2. JESSLYN Binti Alm. HERY KUSNADY lahir di Kotabaru 08 Februari 2007
4. Bahwa, Almarhum HERY KUSNADY Bin (ALM) TONY KUSNADY yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 1. AGUSTINA MINI Binti ATIK APO (Sebagai Istri)
 2. MICHAELA Binti Alm. HERY KUSNADY (Anak Perempuan Kandung)
 3. JESSLYN Binti Alm. HERY KUSNADY (Anak Perempuan Kandung)
5. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di peruntukan untuk melengkapi berkas Rumah yang beralamat di Banjar Baru, Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan landasan Ulin Timur Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8351 atas nama yang di beli Sewaktu menikah.
6. Para pemohon semuanya Beragama Islam
7. Bahwa, maksud para pemohon mengajukan Permohonan ini, Mohon untuk di tetapkan siapa Ahli waris yang mustahak dari Almarhum HERY KUSNADY Bin (ALM) TONY KUSNADY sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum HERY KUSNADY Bin (ALM) TONY KUSNADY, Oleh karena itu mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Kotabaru C.q. majelis hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan Sebagai Berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum HERY KUSNADY Bin (ALM) TONY KUSNADY Telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;

3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum HERY KUSNADY Bin (ALM) TONY KUSNADY adalah:
1. AGUSTINA MINI Binti ATIK APO (Sebagai Istri)
 2. MICHAELA Binti Alm. HERY KUSNADY (Anak Perempuan Kandung)
 3. JESSLYN Binti Alm. HERY KUSNADY (Anak Perempuan Kandung)
 4. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).;

Bawa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi kuasanya dan Pemohon II dan III di wakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bawa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas kuasa Para Pemohon serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Para Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bawa Hakim Tunggal telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bawa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Hakim Tunggal seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon melalui kuasanya:

Bawa Pemohon I memberikan penjelasan tambahan yakni sebagai berikut:

- Bawa Para Pemohon mualaf setelah pernikahan Pemohon I dengan Hery Kusnady yang kemudian almarhum Hery Kusnady menyusul memeluk Agama Islam seminggu kemudian;
- Bawa Pemohon I dan almarhum Hery Kusnady setelah memeluk agama Islam tidak pernah mengulang akad nikah secara Agama Islam;
- Bawa Pemohon I dan Hery Kusnady tidak ada hubungan Mahram;

Bawa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302065708810002 tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan,

Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302064806050002 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302064802070001 tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II Nomor 477/0556/CSKTB-2005, tanggal 20 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon III Nomor 477/0217/CSKTB-2007, tanggal 20 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6302062504220003, tanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

- aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/58/SM/2014/2022 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/PLBPS-KTB/V/2004 Tanggal 18 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi Kaabupaten Kotabaru Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302062403620003 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hery Kusnady Nomor 6302-KM-25042022-0008, tanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hery Kusnady, Nomor 145/72/SM-2014/2022, tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Emi Chandra, Nomor 472.12/53/SM-2014/2024, tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tony Kusnadi, Nomor 472.12/54/SM-2014/2024, tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Kevin Christiansyah bin Theodorus Alfiansyah King**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Desember 1997, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bioskop, tempat kediaman di Surya Gandama RT 01 RW 01 Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan almarhum;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon I dan Hery Kusnadi merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I memeluk agama Islam (mualaf) yang kemudian diikuti oleh Hery Kusnady sebulan kemudian;
- Bahwa setelah mualaf keduanya, saksi tidak tahu apakah Pemohon I menikah ulang dengan Hery Kusnady secara agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Hery Kusnady tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Hery Kusnady telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Hery Kusnady dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Michaela dan Jesslyn yang keduanya juga telah masuk Islam sebelum Hery Kusnady meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua, kakek, nenek ke atas dari Hery Kusnadi sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan mereka beragama non muslim;
 - Bahwa Hery Kusnady tidak memiliki istri yang lain;
 - Bahwa Hery Kusnady dan Para Pemohon masih beragama islam dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahanatan terhadap Hery Kusnady semasa hidupnya
 - Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk mengurus tanah di Banjarbaru atas nama Hery Kusnadi;
2. **Sumainah binti Samiun**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 24 September 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan toko Elektronik, tempat kediaman di Jalan Demang Leman Gang Koperasi RT 08 RW 02, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para pemohon mengajukan penetapan ahli waris;
 - Bahwa Pemohon I dan Hery Kusnady merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa sejak berteman dengan Pemohon I, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon dan Hery Kusnadi sudah memeluk agama Islam tetapi tidak tahu sejak kapan;
 - Bahwa Pemohon I dan Hery Kusnady tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Hery Kusnady telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa orang tua, kakek, nenek ke atas dari Hery Kusnadi sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Hery Kusnady tidak memiliki istri yang lain;
- Bahwa Hery Kusnady dan Para Pemohon masih beragama islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahatan terhadap Hery Kusnady semasa hidupnya
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk mengurus tanah di Banjarbaru atas nama Hery Kusnadi;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Hakim Tunggal telah menasehati sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Para Pemohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jis. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili maupun mendampingi Para Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I memberikan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan sebagaimana berita acara dan duduk perkara di atas sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkaradan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah penetapan ahli waris, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok perkara, dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim tunggal menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan dalam surat permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon dan pewaris beragama Islam sehingga sebagaimana asas personalitas keislaman sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13.

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut

membuktikan mengenai identitas Pemohon I yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terbukti Pemohon I beragama Islam serta berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan III yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut turun nilai kekuatan pembuktianya dan menjadi bukti permulaan yang memerlukan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa P.2 dan P.3 dikuatkan oleh keterangan 2(dua) orang saksi yang telah disumpah sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang membuktikan bahwa Pemohon II dan pemohon III beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.6, P.8 berupa fotokopi akta kelahiran Pemohon II dan III, fotokopi kartu keluarga para Pemohon serta fotokopi akta perkawinan Pemohon I dan Hery Kusnady yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang merupakan surat dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris Hery Kusnady sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hery Kusnady yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut turun nilai kekuatan pembuktianya dan menjadi bukti permulaan yang memerlukan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa P.9 dikuatkan oleh keterangan 2(dua) orang saksi yang telah disumpah sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang membuktikan bahwa Hery Kusnady beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11, berupa fotokopi akta kematian dan surat kematian Hery Kusnady yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hery Kusnady telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat kematian ayah kandung dan ibu kandung Hery Kusnady yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah dan ibu kandung Hery Kusnady telah meninggal dunia sebelum Hery Kusnady meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172, 174, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Hery Kusnady telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Hery Kusnady telah menikah dengan Agustina Mini secara agama Budha dan Pemohon I telah masuk Islam di ikuti Hery Kusnady selang 1(satu) minggu-1(satu) bulan kemudian;
- Bahwa Hery Kusnady dan Pemohon I tidak ada hubungan Mahram;
- Bahwa Hery Kusnady meninggalkan istri bernama Agustina Mini dan dua orang anak bernama Micahela dan Jesslyn;
- Bahwa orang tua dan garis lurus ke atas dari Hery Kusnady sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Hery Kusnady dan para Pemohon tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus tanah di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang bahwa salah satu faktor perpindahan harta warisan terhadap orang lain adalah karena faktor perkawinan, dan di persidangan terbukti Pemohon I dan Hery Kusnady merupakan pasangan suami istri meskipun menikah secara agama Budha namun Pemohon I telah masuk Islam dan sekitar 1(satu) minggu sampai 1(satu) bulan kemudian diikuti oleh Hery Kusnady masuk Islam, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Hery Kusnadi tetap sah meskipun tanpa mengulangi akad nikahnya hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama yakni suami istri non muslim yang masuk islam (mualaf) secara bersama-sama maka perkawinan yang dilaksanakan secara non muslim tetap sah dan apabila salah satu dari mereka yang masuk islam, dan yang lain menyusul sebelum berakhirnya masa iddah maka perkawinannya juga tetap sah selama tidak ada mahram, kecuali jika menyusulnya melewati masa iddah maka perkawinannya putus, dalam hal ini putus karena fasakh sehingga perkawinannya tersebut tergantung keputusan dari pengadilan.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal mengambil alih pendapat Asy-Shafi'i, dalam kitabnya Al-Umm, vol. V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), halaman 48 sebagai berikut:

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : إذا كان الزوجان مشركين وتبين أو محسنين عربين أو أنجذبين من غير بني إسرائيل ودانا دن اليهود والنصارى أو أي دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من بني إسرائيل أو يدينان دن اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج الوطء والنكاح موقف على العدة فإن أسلم المتختلف عن الإسلام منها قبل انتفاء العدة فالنكاح ثابت وإن لم يسلم حتى تنتهي العدة فالصلة منقطعة بينها وانتفاتها فسخ بلا طلاق

Artinya : apabila terdapat suami istri musyrik atau penyembah berhala atau orang Arab Majusi atau non-Arab bukan bani Israil dan beragama Yahudi dan Nasrani atau agama musyrik apapun, lalu salah satunya masuk Islam lebih dulu dari yang lainnya, dan telah berhubungan bida maka menjadi tidak halal lagi bagi suami untuk menggauli istrinya, sementara status pernikahannya terhenti selama masa idah. Kemudian jika salah satunya menyusul masuk Islam sebelum masa idah habis maka pernikahannya tetap, sedangkan jika tidak menyusul masuk Islam sampai berakhir masa idah maka terputus pernikahannya. Terputus di sini statusnya bukan talak, melainkan fasakh.

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka perkawinan Pemohon I dan Hery Kusnady tetap sah sehingga dengan adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris Hery Kusnady dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri sebagai pemohon I dan dua orang anak sebagai Pemohon II dan III yang keduanya telah masuk Islam sebelum Hery Kusnady meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena

ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus diyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan pendapat doktrin ulama hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

إن كان المفتر كالمشاهد والحاكم ثقةً أميناً عارفاً بـ حقوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hery Kusnady bin Tony Kusnady meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Agustina Mini binti Atik Apo (Istri);
 - 3.2 Michaela bin Hery Kusnady (Anak Kandung I);
 - 3.3 Jesslyn binti Hery Kusnady (Anak Kandung II)
4. Menetapkan Ahli Waris dari Hery Kusnady bin Tony Kusnady (**Pewaris**);
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Juni 1445 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----|-------------------|-----|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Pengadilan Agama Kotabaru
Pantera Tingkat Pertama
Ridhavenny S.H. - 197206101998032001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Hal. 18 dari 18 halaman, Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Kib



Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1080 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Abdurrahman
NIM : 210102010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak Bersama-Sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1032 TAHUN 2024**
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
 Nama : Abdurrahman
 NIM : 210102010076
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : Analisis Penetapan Ahli Waris Pasangan Mualaf yang Menikah Secara Budha (Studi Analisis Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
 Hari/Tanggal : Rabu, 4 September 2024
 Waktu : 10:00-10:45
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 4. Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, tanggal 4 September 2024 pukul 10.00 s.d. 10.45 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

| |
|---|
| Nama : Abdurrahman |
| NIM : 210102010076 |
| Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Judul : "Analisis Penetapan Ahli Waris Pasangan Mualaf yang Menikah Secara Budha (Studi Analisis Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)" |


Dengan susunan tim pengaji sebagai berikut:


| | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Hj. Wahidah, M.H. | (Pengaji I) |
| 2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. | (Pengaji II) |

Hasil sidang tim pengaji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Diterima |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. Diterima dengan perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: Analisis keabsahan nikah dan waris pasangan mualaf yang mualafnya tidak bersama-sama (penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb) |
| <input type="checkbox"/> 4. Ditolak dan disarankan: |

dengan masa revisi selama 7 hari.

| No. | Nama Pengaji | Sebagai | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------------|------------|---|
| 1. | Dr. Hj. Wahidah, M.H. | Pengaji I |  |
| 2. | Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. | Pengaji II |  |



Mengetahui
Dekan,
Dr.H. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 98

Lampiran 5. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2146/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Izin Riset

4 Juli 2025

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan
 kepada :

Nama : **ABDURRAHMAN**
 NIM : 210102010076
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Gatot Subroto 7 Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 2 Juli - 2 September 2025 dengan judul:

Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf Yang Mualafnya Tidak Bersama-Sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/Pa.Ktb)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-137/Un.14/V.1/HM.02.2/09/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|----------|---|--|
| Nama | : | Abdurrahman |
| NIM | : | 210102010076 |
| Fakultas | : | Syariah |
| Jurusan | : | S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) |

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 2 September 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 09 September 2025
Kepala,



Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1575/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abdurrahman
NIM : 210102010076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2025
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

| | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| Penguji I | : | Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum | (Keislaman) |
| Penguji II | : | Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. | (Kesyariahan) |
| Penguji III | : | Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. | (Keilmuan Jurusan) |

Nilai yang diperoleh adalah: 84,1 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 28

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 10. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



Lampiran 11. Sertifikat TOEFL

Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Abdurrahman
 NIM : 210102010076
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2025/2026

| NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1. | Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila | 1 | 25 | 1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap III TA 2021/2022 (25) |
| 2. | Aspek Penalaran dan Idealisme | 6 | 12 | 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK JUSTITIA Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PBAK Pioneer HKI 2021 UIN Antasari Banjarmasin (2) 4. Peserta dalam kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin TA 2021/2022 dengan Tema "Hukum dan Ilmu Hukum" (2) 5. Peserta dalam kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin TA 2021/2022 dengan Tema "Profesi Advokat" (2) 6. Peserta dalam Kegiatan Kuliah Umum dengan Tema "Fikih Progresif: Dinamika Pembaruan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia Tahun 2022 (2) |




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

| | | | | |
|----|---|----|----|--|
| 3. | Aspek Pemenuhan Bakat Minat dan Kewirausahaan | 6 | 22 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2023 (2) 2. Peserta Pelatihan Metode Tilawati Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023 (4) 3. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2023 (4) 4. Peserta Pelatihan MC Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023 (4) 5. Peserta Pelatihan Desain Grafis Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024 (4) 6. Peserta Daurah Hadits International 2024 dengan Tema "Melangkah dengan Sunnah: Menyelami Kehidupan Rasulullah Saw. Lewat Hadits" Tahun 2024 (4) |
| 4 | Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Mayarakat | 10 | 23 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dengan Tema "Representasi Al-Qur'an Dalam Bingkai Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Kebermanfaatan Bersama LPPQ" Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025 (4) 2. Peserta Masa Orientasi dan Pelatihan Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2) 3. Peserta Masa Orientasi dan Pengenalan Pengurus LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (2) 4. Peserta Training kader LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2022 (3) 5. Panitia Pemondokan Tahfizh Angkatan V LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 6. Panitia Pemondokan Tahfizh Angkatan VI LPPQ UIN |

| | | | | | |
|---|---|----|--|---|-------------------------------|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id | | | | |
| | | | | | Antasari Banjarmasin 2024 (2) |
| Jumlah | 23 | 82 | | 7. Panitia Tabligh Akbar dengan Tema "Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, Menebar Cinta Kasih, Menjalin Ukuwah Islamiyah" oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 8. Panitia Kajian Fikih Wanita dengan Tema "Sinar Kesucian: Memahami Thaharah dan Shalar Sebagai Pondasi Spiritualitas Wanita Muslimah" oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2024 (2) 9. Panitia Gebyar Milad LPPQ Ke-21 dengan Tema "Membangun dan Mewujudkan Generasi Milenial yang Unggul dalam Bidang Qur'ani Serta Meningkatkan Solidaritas dengan Silaturahmi" oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 10. Panitia Gebyar Milad LPPQ Ke-22 dengan Tema "Membangun dan Mewujudkan Generasi Qur'ani yang Berkarakter serta Mempererat Ukuwah Islamiyah Bersama LPPQ Melalui Bingkai Silaturahmi" oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) | |

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Dosen Pembimbing Akademik


Dr. Hj. Wahidah, M.HI
NIP. 196703271992032005


KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
ANTASARI BANJARMASIN
REPUBLIK INDONESIA
Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Hadi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdurrahman
2. Tempat Tanggal Lahir : Lok Gabang, 11 Februari 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Syekh Abdullah al Hindi, Lok Gabang, RT 01 RW 01, Kec. Astambul, Kab. Banjar, Prov Kalimantan Selatan
7. No. Hp/Email : 088246929935/akunabdurrahman2021@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SDN Lok Gabang (2009-2015)
 - b. MTs Al Fattah (2015-2018)
 - c. MAN 2 Banjar (2018-2021)
 - d. UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (2021- Sekarang)
9. Orang Tua

Ayah

Nama : M. Padli

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Syekh Abdullah al Hindi, Lok Gabang, RT 01 RW 01, Kec. Astambul, Kab. Banjar, Prov Kalimantan Selatan

Ibu

Nama : Arliana

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Syekh Abdullah al Hindi, Lok Gabang, RT 01 RW 01, Kec. Astambul, Kab. Banjar, Prov Kalimantan Selatan

10. Saudara : 4 (Anak ke-2)
11. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Bidang Sosial dan Keagamaan Forum Silaturrahmi Mahasiswa (FOSMA) UIN Antasari Banjarmasin (2022-2023)
 - b. Anggota Departemen Humas IT Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2022-2023)
 - c. Anggota IPNU Kota Banjarmasin 2021-2022
 - d. Wakil Koordinator 2 Divisi Pengkaderan Lembaga Pengajian dan Pengkajian (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin (2023-2024)
 - e. Wakil Ketua Umum 1 Lembaga Pengajian dan Pengkajian (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin (2024-2025)
 - f. Dewan Senior Lembaga Pengajian dan Pengkajian (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin (2025-sekarang)